



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL TARO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TARO

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Taro, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Taro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah; (Lembaran Peraturan Bupati Gianyar Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 42);
11. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Taro Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PERBEKEL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TARO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu perbekel dalam menyusun kebijakan dan Kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Badung lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada masyarakat pengguna informasi.
8. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
9. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa Taro dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam

bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

10. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
11. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
12. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Gianyar.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah.
15. Pengguna informasi publik adalah orang/badan yang menggunakan informasi publik.
16. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
17. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.
18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
21. Tim Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Perbekel ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa.
2. Peraturan Perbekel ini bertujuan, untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini, meliputi :

- a. Jenis informasi public;
- b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- c. Informasi yang dikecualikan;
- d. Kelembagaan;
- e. Mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pelaporan.

BAB III
JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi publik berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan
 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- b. informasi yang dikecualikan.

Pasal 5

1. Setiap Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pemohon Informasi Publik dengan cepat,

- tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
3. Setiap Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 6

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Informasi tentang profil Pemerintah Desa;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Desa;
 - d. Ringkasan laporan akses informasi publik;
 - e. Informasi lain tentang Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Keputusan Perbekel atau produk hukum desa lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Desa;
 - f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
 - g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Desa maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Desa;
 - h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi

keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 7

1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. Keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
 - f. Rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 8

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 meliputi:

- a. Daftar informasi publik pada Perangkat Desa terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Keputusan Perbekel atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, personil. Keuangan dan agenda kerja Pemerintah Desa;
- d. Syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
- e. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Desa;
- f. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
- g. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; dan;
- h. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 9

1. informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat ketat dan terbatas.
2. Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengertian sebagai berikut :
3. Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum; dan
4. Bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPID.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Pemohon

Pasal 11

- a. Pemohon kelompok masyarakat;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Organisasi masyarakat;
 - d. Partai politik; atau
 - e. Badan publik lainnya.
2. Persyaratan pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mencantumkan identitas yang jelas;
 - b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
 - c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
 - d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.

Bagian Kedua Prosedur Permohonan

Pasal 12

1. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa dapat di akses melalui prosedur permohonan informasi public;
2. Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

- a. Mengisi formulir permohonan; dan
 - b. Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.
3. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
 - b. Nama;
 - c. Alamat;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Nomor telepon/e-mail;
 - f. Rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. Tujuan penggunaan informasi;
 - h. Cara memperoleh informasi; dan
 - i. Cara mendapatkan salinan informasi.

Pasal 13

1. Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPID berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.
2. Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor pendaftaran permohonan;
 - b. Tanggal permohonan;
 - c. Nama pemohon informasi publik;
 - d. Alamat;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Nomor kontak;
 - g. Informasi publik yang diminta;
 - h. Tujuan penggunaan informasi;
 - i. Status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan pemerintah daerah atau telah didokumentasikan;
 - j. Format informasi yang dikuasai;
 - k. Jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

- l. Keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain;
- m. Alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;
- n. Hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi;
- o. Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.

Pasal 14

- a. Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPID wajib :
- b. Memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
- c. Memberikan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
- d. Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Pasal 15

Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan :

- a. Pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
- b. Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan apabila permohonan informasi ditolak; dan
- c. Pemberian informasi publik tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Pasal 16

- a. PPID wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibantu dalam melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan;
- b. PPID wajib memastikan permohonan pemohon informasi publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 17

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilaksanakan sesuai alur mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pemberitahuan Tertulis

Pasal 18

1. Setiap permohonan informasi publik, PPID wajib memberikan jawaban pemberitahuan tertulis;
2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan:
 - a. Apakah informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. Memberitahukan perangkat daerah mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. Menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya;
 - d. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan
 - e. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
3. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
4. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID mengeluarkan surat keterangan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran;
 - b. Nama;
 - c. Alamat;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Nomor telepon/email;
 - f. Informasi yang dibutuhkan;
 - g. Keputusan pengecualian dan penolakan informasi; dan
 - h. Alasan pengecualian.

Bagian Keempat Pengajuan Keberatan

Pasal 19

1. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. Penolakan atas permohonan informasi publik tidak sesuai dengan perundang-undangan.
 - b. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - c. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - d. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - e. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
 - f. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada PPID atau melalui PPID- Pembantu.

Bagian Kelima Registrasi Keberatan

Pasal 20

1. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID.
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
3. Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. Nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - c. Tujuan penggunaan informasi publik;
 - d. Identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - e. Identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;
 - f. Alasan pengajuan keberatan;
 - g. Kasus posisi permohonan informasi publik;
 - h. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
 - i. Nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan

keberatan; dan

4. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
5. Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula dalam hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 21

1. PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
2. Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;
 - b. Tanggal diterimanya keberatan;
 - c. Identitas lengkap pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
 - d. Nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
 - e. Publik yang diminta;
 - f. Tujuan penggunaan informasi;
 - g. Alasan pengajuan keberatan;
 - h. Keputusan tim pertimbangan;
 - i. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
 - j. Nama dan posisi tim pertimbangan; dan
 - k. Tanggapan pemohon informasi.

Pasal 22

1. PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekuensi;
2. Tim Pertimbangan wajib melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi publik yang dikecualikan;
3. Tim Pertimbangan yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan;

4. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi public;
5. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, Tim Pertimbangan mempertimbangkan alasan
6. Tim Pertimbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
7. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
 - c. Tanggapan/jawaban tertulis tim pertimbangan atas keberatan yang diajukan;
 - d. Perintah tim pertimbangan kepada ppid untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Sengketa

Pasal 24

1. Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.
2. Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Tim Pertimbangan.

Pasal 25

1. Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi public;
2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26


Pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Taro
Pada tanggal 7 Oktober 2022
Perbekel Taro



Diundangkan di Desa Taro, Pada
tanggal 7 Oktober 2022



BERITA DESA TARO, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022 NOMOR 06